

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

Nama / Unit : KPU KABUPATEN LEBAK

Organisasi

Tugas : Menyelenggarakan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati,

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum

Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Pemilihan Umum

Presiden dan Wakil Presiden

Fungsi : 1. Sebagai Penyelenggara pada Pemilu Anggota DPR, DPD,

DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta

Pemilihan Gubernur Banten;

2. Sebagai Penyelenggara pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Lebak.

3. Menjabarkan program dan melaksanakan anggarana

4. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di

kabupaten /kota berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan

5. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya

6. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan

penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah

kerjanya

7. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi

8. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data

kependudukan

9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara berdasarkan hasil rekapitulasi

penghitungan suara di PPK dengan membuat berita

acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi

10. Melakukan dan mengumumkan hasil rekapitulasi

rekapitulasi hasil penghitungan suara

11. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat

- penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/kota dan KPU Provinsi
- 12. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya
- 13. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh panwaslu kabupaten/kota
- 14. Mengenakan sanksi administrasi /menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota dan Pegawai sekretariat KPU Kabupaten /Kota yang terbukti melakukan tindakan mengakibatkan terganggunya tahapan yang penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan /atau ketentuan peraturan perundang -undangan
- 15. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan /atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat
- 16. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu
- 17. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi dan /atau peraturan perundang -undangan

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama / Indikator Sasaran	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan KPU	Terwujudnya kebijakan	Persentase	Perbandingan
	Kabupaten Lebak	dan regulasi bagi	regulasi/peraturan	jumlah regulasi/
	Yang Mandiri,	penyelenggara pemilu	yang disusun	peraturan yang
	Profesional dan	tingkat KPU Kabupaten	berdasarkan	dipublikasikan
	Berintegritas	Lebak	kebutuhan lembaga	dengan jumlah
				seluruh regulasi/
				peraturan yang
				disusun

				berdasarkan
		m · · · · ·	7	kebutuhan lembaga
		Terwujudnya sistem informasi partai politik yang andal dan	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutahir	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang
		berkualitas	dan dipublikasikan kepada publik	dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU
		m · 1	7 1 1 0	Kabupaten Lebak
		Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU	Indeks reformasi birokrasi	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh
		Kabupaten Lebak yang berkualitas		Kementerian Pendayagunaan
		berkuantas		Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
			Nilai akuntabilitas	Nilai berdasarkan
			kinerja	hasil evaluasi yang
			-	dilaksanakan oleh
				KPU Provinsi Banten dan KPU RI
			Nilai keterbukaan	Nilai berdasarkan
			informasi publik	hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Provinsi Banten
2.	Menyelenggarakan	Terwujudnya	Persentase partisipasi	Persentase rata-rata
7.	Pemilu Serentak	kesadaran pemilih,	pemilih dalam	pengguna hak pilih
	Yang Demokratis, Tepat Waktu,	kepemiluan dan demokrasi yang tinggi	pemilu/pemilihan	dengan jumlah pemilih dalam
	Efesien dan Efektif	di wilayah masyarakat		Pemungutan Suara
		Kabupaten Lebak	Persentase pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Perempuan dengan jumlah pemilih Perempuan dalam Pemilihan Umum/Pemilihan
			Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih Disabilitas dengan jumlah pemilih

			Disabilitas dalam
			Pemungutan Suara
			Pemilihan
			Umum/Pemilihan
	Terwujudnya	Persentase pemilih	Perbandingan
	koordinasi	yang berhak memilih	jumlah Daftar
	penyelenggaraan	tetapi tidak masuk	Pemilih Tetap (DPT)
	kepemiluan yang	dalam daftar pemilih	dengan jumlah
	sesuai standar	tetap	Daftar Pemilih
	pelayanan publik,		Khusus (DPK)
	disertai pengelolaan	Persentase	Persentase KPU
	data dan informasi	penyelenggaraan	Kabupaten Lebak
	serta dokumentasi	pemilu/ pemilihan	menyelenggarakan
	pelaksanaan pemilu	KPU Kabupaten	Pemilihan
	dan pemilihan daerah	Lebak sesuai dengan	Umum/Pemilihan
	berbasis teknologi	jadwal dan ketentuan	sesuai dengan
	informasi yang	yang berlaku	tahapan dan jadwal
	terintegrasi		
Mewujudkan 💮	Terwujudnya pemilu	Persentase	Persentase
Pemilu Serentak	serentak yang aman	penyelenggaraan	penyelenggaraan
ang Langsung,	dan damai disertai	pemilu/pemilihan	pemilu/pemilihan
Jmum, Bebas,	penyelesaian sengketa	dilaksanakan secara	dilaksanakan secara
Rahasia, Jujur dan	hukum yang baik	aman dan damai	aman dan damai
Adil			oleh KPU Kabupaten
			Lebak
J	emilu Serentak ang Langsung, mum, Bebas, ahasia, Jujur dan	koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi  Iewujudkan emilu Serentak ang Langsung, mum, Bebas, ahasia, Jujur dan kepemiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi  Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu dan pemilihan daerah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi  lewujudkan emilu Serentak ang Langsung, mum, Bebas, ahasia, Jujur dan  kepemiluan yang sesuai standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan pemilu/ pemilihan KPU Kabupaten Lebak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku  Persentase penyelenggaraan pemilu/ pemilihan dilaksanakan secara aman dan damai

Rangkasbitung, Januari 2023 Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lebak

NI'MATULLAH